

BAB III

SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (MILITER)

A. Pengertian Sanksi Pidana Militer

Menurut G.P Hoefnagles memberikan makna sanksi secara luas. Dikatakannya bahwa, “Sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan UU dimulai dari penahanan Tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh Hakim,¹ sedangkan sanksi pidana menurut terminologi hukum pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana atau tindakan.²

Membahas tentang pengertian sanksi pidana militer, yang mana pengertiannya sama dengan sanksi pada umumnya. Sanksi pidana militer adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada militer oleh Hakim militer dikarenakan suatu tindakan dilakukan olehnya, yang mana tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh KUHPM dan UU militer lainnya. Perlu diingat sanksi pidana militer lebih menekankan pada tindakan pendidikan dan pembinaan daripada suatu nestapa (penderitaan dan pembalasan). Dikatakan suatu pendidikan dikarenakan selama Terpidana (militer) tersebut akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai pidananya, maka seorang militer yang akan aktif kembali tersebut harus menjadi seorang yang baik dan

¹ G.P Hoefnagles dalam Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27.

² Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 138.

berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “Tindakan pendidikan” yang Ia terima selama dalam rumah penjara militer, sedangkan “Pembinaan” berlaku apabila seorang militer dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan maka akan dibina di LAPAS umum sebagaimana menjadi warga binaan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

B. Perbedaan Jenis Sanksi Pidana Dalam KUHP Dan KUHPM

Sebelum Penulis menjelaskan mengenai perbedaan sanksi pidana menurut KUHP dan KUHPM. Penulis terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan tentang pidana dalam KUHP dan KUHPM, adapun ketentuan pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 bab II buku I KUHPM, sedangkan ketentuan pidana diatur pada KUHP diatur dalam Pasal 10 bab II buku I.³ Berikut ini Penulis akan menguraikan mengenai jenis sanksi KUHP dan KUHPM pada tabel I ini:

TABEL I

Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP Dan KUHPM

Nomor	Jenis Sanksi Menurut KUHP	Jenis Sanksi Menurut KUHPM
1.	Pidana Pokok: 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Pidana Kurungan; 4. Pidana Denda; 5. Pidana Tutupan.	Pidana Utama: 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Pidana Kurungan; 4. Pidana Tutupan.
2.	Pidana Tambahan: 1. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu;	Pidana Tambahan: 1. Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Atau

³ Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 58.

	2. Perampasan Barang Yang Tertentu; 3. Pengumuman Putusan Hakim.	Tanpa Pencabutan Haknya Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata; 2. Penurunan Pangkat; 3. Pencabutan Hak-Hak Yang Disebut Pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1,2, Dan 3 KUHP.
--	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk memudah pemahaman terhadap ketentuan pidana di atas maka Penulis akan menguraikan tentang penjelasan pidana tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penjelasan Tentang Pidana Pokok Atau Utama:

a. Pidana Mati

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana mati, adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan garasi walaupun seandainya Terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta garasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat

prikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Pada Kitab KUHP mengenai pidana mati salah satunya diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), dan 124 ayat (3), sedangkan pada militer tentang pidana mati diatur dalam Pasal 255 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Pidana Penjara

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana penjara, adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan disini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan,⁵ beda halnya dalam pandangan KUHPM, dimana hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan sebagaimana pandangan pada KUHP. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, sedangkan pada KUHPM mengacu pada Pasal 12 yang ada pada KUHP sebagaimana bunyi Pasal 11 KUHPM, yaitu, “Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu

⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 197.

⁵ *Ibid.*, hlm. 198.

pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana Pasal 12”.

Penjara pada kalangan militer ditempatkan di MASMIL apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, dimana MASMIL tersebut terdapat di lima wilayah, yaitu di Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar, dan Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di LAPAS apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 256 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan, bahwa:

Ayat (1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Militer atau dapat juga ditempat lain sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku”. Apabila Terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, maka sebelum menjalani pidana yang di jatuhkan itu terlebih dahulu, kemudian baru menjalani pidana dan dijatuhkan ayat (2), sedangkan apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan ayat (3), maka pidana yang dijatuhkan itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.⁶

Hal tersebut berbeda dengan kalangan sipil yang selama ini kita ketahui bahwa hanya mengenal LAPAS saja apabila dikenakan sanksi pidana penjara oleh Hakim.

c. Pidana Kurungan

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk

⁶ Prinst, Darmawan., 2003, Peradilan militer, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.⁷

Pada KUHPM pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan, bahwa:

Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam UU ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, Hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

Berbeda dengan KUHPM, pada KUHP pidana kurungan ditentukan pada beberapa pasal berikut ini:

- 1) Pasal 18 ayat (1): Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Pasal 18 ayat (2): Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pasal 18 ayat (3): Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- 4) Pasal 30 ayat (2) KUHP: Jika denda tidak dapat dibayar maka akan diganti pidana kurungan.

Perlu digaris bawahi pada *point* b, dan c di atas, bahwa apabila kalangan sipil melakukan tindak pidana maka akan di berhentikan dari

⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada*, hlm. 133.

jabatan yang ia dapatkan, terutama jabatan yang sangkut pautnya dengan jabatan negara. Seorang militer apabila ia telah melewati masa kurungan, termasuk masa penjara sebagaimana di jelas pada *point* b. Apabila militer tersebut dianggap diperlukan dan berguna untuk kepentingan negara, maka militer tersebut dapat diaktifkan di kedinasannya kembali.

d. Pidana Denda

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pidana denda tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pidana denda, adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁸

Bukan berarti bahwa dengan tidak ada aturan tentang pidana denda pada KUHPM maka Pelaku tidak dapat dikenakan pidana denda, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana denda sebagaimana keputusan Hakim yang menganggap hal itu diperlukan.⁹ Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar denda maka akan dikenakan kurungan pengganti oleh Hakim.

e. Pidana Tutupan

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana tutupan. Pidana tutupan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya

⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

⁹ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 60.

hukum tutupan baru sekali diberlakukan dikalangan militer, yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.¹⁰

Pidana tutupan baik pada kalangan sipil maupun kalangan militer diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1: Bahwa selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah hukum pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut di Pasal 2.
- 2) Pasal 2 ayat (1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang dincam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. ayat (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- 3) Pasal 3 ayat (1): Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Pasal 4: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.
- 5) Pasal 5 ayat (1): Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

menjalankan UU ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Peraturan tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.¹¹

2. Penjelasan Tentang Pidana Tambahan:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pencabutan hak-hak tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pencabutan hak-hak tertentu. Perlu dipahami bahwa tidak berarti bahwa semua hak-hak Terpidana disini dapat dicabut. Pencabutannya tidak termasuk hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil perdata, contoh pencabutan hak tertentu terdapat pada Pasal 350 KUHP yang berbunyi, “Dalam pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 nomor satu sampai lima”.

Hak-hak terpidana yang dengan keputusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP terdapat pada Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tersebutkan di atas, yaitu:

Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;

¹¹Lannemey lim, *Pemidanaan Menurut KUHPM*, 1 Agustus 2014, <http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pemidanaan-menurut-kuhpm-militer.html?m=1>, (14:40).

Ke-4, hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Ke-5, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

Ke-6, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Pada pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup;
- 2) Pada pidana penjara atau kurungan paling sedikit dua tahun paling lama lima tahun;
- 3) Pada pidana denda paling sedikit dua tahun paling banyak lima tahun.¹²

b. Perampasan Barang Yang Tertentu

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang perampasan barang yang tertentu. Dahulu dikenal bahwa semua barang Terdakwa atau Terpidana dapat dicabut, tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi. Barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam beberapa pasal tertentu.¹³

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 211.

¹³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 141.

Perampasan dalam KUHPM memang tidak ada tetapi apabila kategorinya tindak pidananya memenuhi Pasal 39 KUHPM maka perampasan dapat dilakukan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pengumuman putusan Hakim tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman putusan Hakim. Pidana pengumuman putusan Hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku, dalam putusan Hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misal tentang biaya yang dibebankan pada Terpidana.¹⁴

Pengumuman putusan Hakim memang tidak di kenal KUHPM tetapi hal ini dapat dijalankan dalam Peradilan Militer dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHPM.

d. Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Atau Tanpa Pencabutan Haknya Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata

Pada KUHP tidak dikenal pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata tetapi KUHPM mengenal tentang pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan dikarenakan pertimbangan Hakim Militer mengenai kejahatan yang

¹⁴ *Ibid.*

dilakukan oleh Terdakwa atau Terpidana yang dinilai tidak layak lagi untuk bergabung dalam kehidupan militer.¹⁵

e. Penurunan Pangkat

Pada KUHP tidak dikenal penurunan pangkat tetapi KUHPM mengenal tentang penurunan pangkat. Penurunan pangkat disini adalah sebelumnya militer yang bersangkutan mempunyai pangkat yang tinggi dikarenakan perbuatannya ia harus kehilangan pangkatnya. Istilah pangkat termuat dalam Pasal 54 KUHPM.¹⁶

f. Pencabutan Hak-Hak Yang Disebut Pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1,2, Dan 3 KUHP

Pada KUHP tidak dikenal pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1,2, dan 3 KUHP tetapi KUHPM mengenal tentang pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1,2, Dan 3 KUHP. Pencabutan hak diatur dalam Pasal 29 sampai 31 KUHPM. Pencabutan hak salah satunya yaitu pemecatan dari dinas militer.¹⁷

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat perbedaan-perbedaan aturan sanksi pidana yang ada, perbedaan pertama dapat dilihat dari judul antara KUHP, dan KUHPM. Kemudian perbedaan kedua dapat dilihat dari uraian di atas terkait sanksi yang diterapkan oleh KUHP dan KUHPM, padahal

¹⁵ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 109.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

pada Pasal 1 KUHPM mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM.

Berdasarkan pernyataan ini seharusnya ketentuan yang ada pada Pasal 10 KUHP diterapkan keseluruhan oleh Pasal 6 KUHPM. Dapat dilihat bahwa KUHPM mengadakan hukum sendiri. Adanya penyimpangan ini jelaslah bahwa ketentuan KUHP tidak diberlakukan sesuai dengan motto: “*Lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum)”.¹⁸

C. Jenis Dan Fungsi Sanksi Pidana Insubordinasi

1. Jenis Sanksi Pidana Insubordinasi

a. Sanksi Pidana Menurut KUHP

Sanksi pidana insubordinasi pada KUHP pada kalangan militer tidak berlaku, dikarenakan telah ada UU khusus militer yang mengatur mengenai hal itu, dan tindak pidana disini hanya cakupannya terhadap orang atau barang yang ada dalam pelayaran, subjeknya adalah seorang kelasi dan nahkoda, sedangkan dalam KUHPM subjeknya jelas yaitu militer. Tetapi walaupun demikian Penulis akan tetap menjabarkan sanksi pidana insubordinasi yang dikenal di KUHP dikarenakan sebelum KUHPM, KUHP yang lebih dahulu mengenal insubordinasi ini, adapun sanksi pidana dalam KUHP sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

1) Pasal 459 KUHP

- (1) Seorang penumpang kapal Indonesia, yang di atas kapal dengan perbuatan menyerang nahkoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak, atau seorang anak buah kapal Indonesia, yang di atas kapal atau didalam pekerjaan, berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam, karena melakukan insubordinasi, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
 - Ke-1 pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya, mengakibatkan luka-luka;
 - Ke-2 pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka berat;
 - Ke-3 pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan mati.

2) Pasal 460 KUHP

- (1) Insubordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam, karena melakukan pemberontakan di kapal (*muitelij*), dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
 - Ke-1 pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
 - Ke-2 pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 - Ke-3 pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan mati.

3) Pasal 461 KUHP

Barang siapa diatas kapal Indonesia menghasut supaya berontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Sanksi Pidana Insubordinasi Menurut KUHPM

Sanksi pidana insubordinasi dikalangan militer diatur oleh Pasal 105 sampai 109 KUHPM. Hal ini berlaku dikarenakan untuk melindungi seorang atasan militer, dan menjaga moril dari seorang

prajurit militer. Berikut ini merupakan sanksi pidana insubordinasi dalam KUHPM:

1) Pasal 105 KUHPM

- (1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- (2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

2) Pasal 106 KUHPM

- (1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- (3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

3) Pasal 107 KUHPM

- (1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum 10 Tahun.
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
- (3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

4) Pasal 108 KUHPM

- (1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama, diancam karena perlawanan nyata bersama (*muiterij*) dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
- (2) Petindak diancam:
Ke-1, dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka.
Ke-2, dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun apabila menyebabkan kematian.

5) Pasal 109 KUHPM

Diancam pidana mati, pidana seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

- (1) Insubordinasi dengan tindak nyata dalam waktu perang.
- (2) (diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947), perlawanan nyata bersama (*muitarij*) di perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera.

2. Fungsi Sanksi Pidana Insubordinasi

Sebelum membahas fungsi sanksi pidana insubordinasi, Penulis terlebih dahulu akan menguraikan dua fungsi dari sanksi pidana militer, yang mana sama pada fungsi sanksi pada umumnya, yaitu:

a. Fungsi Umum

Fungsi sanksi pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pada kalangan TNI untuk mengatur pola kepribadian anggota TNI agar sesuai dengan aturan pedoman kehidupan tentara.

b. Fungsi Khusus

Fungsi sanksi pidana ini untuk melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan bagi seseorang militer yang melakukan tindak pidana.¹⁹

Pada inិតinya kedua fungsi sanksi pidana militer di atas terkait dengan fungsi sanksi pidana insubordinasi, yaitu:

- a. Agar prajurit TNI lainnya tidak mengulangi perbuatan sebagaimana prajurit sebelumnya dalam menolak perintah atasan terkait dinas.

¹⁹Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, hlm. 21.

- b. Agar memberikan efek jera terhadap prajurit TNI yang telah membangkang, menolak, dan melawan atasannya tersebut karena perbuatannya.
- c. Melindungi atasan dari perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik atasan tersebut sudah pensiun (sebelum satu tahun) maupun masih dalam ikatan dinas.²⁰

Sanksi hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan bermasyarakat, jadi sanksi disini ada karena diperlukan oleh masyarakat sebagai pedoman tantangan kehidupan bermasyarakat. Begitu juga terhadap kalangan TNI dengan adanya sanksi tersebut untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TNI, dengan demikian sanksi sangat diperlukan sebagai pedoman berperilaku TNI. Dengan adanya sanksi insubordinasi maka prajurit TNI akan takut dan berpikir panjang untuk melakukan tindak pidana insubordinasi.

D. Pengertian Dan Tujuan Pidanaan Militer

Pidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, dapat dikatakan bahwa pidanaan cakupannya adalah keseluruhan peraturan PerUU mengenai hukum pidana substantif, hukum

²⁰ Suratno, Wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

pidana formil, dan hukum pelaksana pidana yang dapat dilihat dari satu kesatuan sistem pemidanaan.²¹

Sebagai perwujudan hukum pidana khusus, pemidanaan KUHPM dengan menetapkan pidana utama dan pidana tambahan, yang mana pidana utamanya tidak adanya pidana denda, yang dalam hal ini tentunya menyimpang dari ketentuan KUHP.

Pemidanaan militer mulai berjalan pada saat Hakim Militer menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu TNI, sampai dengan pelaku tersebut dinyatakan bebas atau telah menjalani pidananya tersebut.

1. Pengertian Pemidanaan Militer

Pemidanaan merupakan suatu proses, proses tersebut diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, yang mana diperlukan suatu peranan Hakim. Hakim bertugas untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang ada pada suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dengan kasus tertentu demi terwujudnya suatu tujuan pemidanaan.²² Hemat Penulis bahwa pemidanaan berupa penghukuman terhadap Pelaku tindak pidana militer.

²¹ I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Jember, Bayumedia Publishing, hlm. 30.

²² Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 86-87.

2. Tujuan Pidanaan Militer

Tujuan pidana ini sangat penting karena untuk mengetahui seberapa jauh jenis sanksi pidana itu relevan dan dapat dipertahankan.²³ Sebelum membahas KUHPM, kita melihat dahulu mengenai tujuan pidana pada KUHP. Ternyata pada KUHP tentang tujuan pidana tidak dijelaskan atau tidak diatur²⁴, dengan demikian untuk memberikan suatu perkembangan hukum, maka pada tahun 2015 lahirnya konsep RUUHP pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) memuat tujuan pidana, yaitu:

Pada Pasal 55 ayat (1):

- a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman terhadap masyarakat.
- b. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana.

Pada Pasal 55 ayat (2): “Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

²³ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Malang, UMM Press, hlm. 61.

²⁴ Yeni Widowaty, 2002, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*” (Tesis Pasca Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 66.

Terkait tujuan pembedaan pada kalangan militer, tujuannya sama dengan apa yang terdapat pada *point* di atas. Adapun tujuan dari pembedaan militer adalah:²⁵

- a. Untuk menakut-nakuti setiap anggota militer agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan, baik militer yang telah melakukan kejahatan, maupun militer yang melihat rekannya yang melakukan kejahatan.
- b. Mencegah militer tersebut tidak melakukan perbuatannya kembali dengan cara menegakkan sistem norma yang berlaku pada kalangan militer.
- c. Memasyarakat Terpidana dengan suatu pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, dengan cara mendidiknya agar berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang berlaku di kalangan TNI.
- d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku pidana dalam hal ini militer, dan memulihkan keseimbangan sekaligus mendatangkan rasa damai baik di kalangan militer sendiri maupun di kalangan masyarakat yang terkena imbasnya.
- e. Membebaskan rasa bersalah pada militer yang telah melakukan tindak pidana.
- f. Untuk menjadikan jerah terhadap prajurit-prajurit yang Terpidana atau telah melakukan tindak pidana maupun prajurit yang lainnya.

²⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 141, dalam Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tujuan pidana militer ini seiring dengan teori pemidanaan pada umumnya yang mana mengenal tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut ini merupakan teori pembalasan. Hal ini merupakan dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.

b. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan suatu pidana.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk UU hukum pidana, Jaksa dan Hakim dapat memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana yang ada dalam menjalankan tugasnya.²⁷

²⁶ Admi Chazawi, 2007, *Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berakunya Hukum Pidana*. Jakarta, CV Raja Grafindo Persada, hlm. 157-166.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 29.